



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT; Perempuan, Lahir di Gianyar, tanggal 04 Desember 1997, NIK XXX, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (sesuai KTP), Karyawan Swasta, Agama Hindu, Beralamat : di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I WAYAN LAMA, S.H, Advokat & Konsultanan Hukum pada Kantor Hukum : I WAYAN LAMA, S.H & Partners, beralamat di Jl. Mahendradata, Gang SD No. 2, Lingkungan Sema, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT; Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 04 Januari 1997, NIK No. XXX, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bagian I

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 22 Agustus 2019;

2. Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan") yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian II

Kompetensi Relatif Pengadilan

4. Bahwa menurut Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Gugatan perceraian diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Bagian III

Tentang Duduk Perkara

5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 22 Agustus 2019;

6. Bahwa di dalam perkawinan tersebut sesuai dengan hukum adat Bali, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

8. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama: ANAK, lahir di Gianyar pada tanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

9. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling cinta-mencintai satu sama lainnya dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing;

10. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng, karena setelah menginjak kurang lebih 3 tahun usia perkawinannya, bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih paham yang diwarnai adanya perselisihan dan percekocan diantara keduanya;

11. Bahwa Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perselisihannya dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah karena sikap dan perilaku Tergugat yang egois, sulit diajak berkomunikasi dan cenderung tidak mau mengikuti saran/keinginan Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai istri bahkan dalam setiap pertengkaran yang terjadi, Tergugat kerap kali menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, bahkan Penggugatlah yang disuruh menggugat oleh Tergugat padahal Penggugat seringkali mengirimkan sejumlah uang dari Luar Negeri untuk kepentingan pembayaran air, listrik, dan pembelian bibit babi untuk ditenak oleh Tergugat namun sampai saat ini Tergugat tidak membeli bibit babi sehingga Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat;

12. Bahwa perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat cukup sering terjadi dimana pada awalnya Penggugat berusaha untuk mengalah/bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, terutama mengingat kepentingan anak yang masih kecil dan sekaligus berharap agar Tergugat mau merubah sikap dan perilakunya namun dibalik itu Penggugat tidak diijinkan menemui anaknya oleh Tergugat semenjak datang bekerja dari Luar Negeri;

13. Bahwa akumulasi dari permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya telah, menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah rumah), dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah bajang);

14. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berusaha dengan berbagai upaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, terbukti

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Penggugat mau mengajak Tergugat bekerja di Kapal Pesiar Excektif Class namun Tergugat menolak ajakan Peggugat;

15. Bahwa implikasi dari kompleksitas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat, pada akhirnya mendorong tekad Peggugat untuk ingin segera menyelesaikannya dengan tuntas, dikarenakan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun damai sebagaimana yang diharapkan sebuah Lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahkan jika perselisihan dan percekocokan tersebut, tetap dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan berpotensi menimbulkan perpecahan yang lebih meluas lagi diantara kedua belah pihak, maka dari itu sebagai ultimum remidium (upaya terakhir), Peggugat terpaksa mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk memohon putusan perceraian;

16. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas maka telah terpenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dimuka persidangan dan selanjutnya setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, pada tanggal 22 Agustus 2019, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 22

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2024, tanggal 10 September 2024 dan tanggal 1 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 22 Agustus 2019 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 21 Agustus 2024 atas nama ANAK, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 24-02-2020 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Rincian Bukti Pengiriman Uang Penggugat Kepada Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Pengiriman Uang Penggugat Kepada Tergugat melalui Transfer, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 22 Juli 2019, menurut agama Hindu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2019;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat mengetahui uang yang di kirim Penggugat dari Luar Negeri kepada Tergugat untuk membeli bibit babi, membayar hutang di LPD dan Koperasi serta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tidak digunakan oleh Tergugat untuk keperluannya tersebut serta Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dibohongi dan tidak dihargai oleh Tergugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2024;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 22 Juli 2019, menurut agama Hindu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat mengetahui uang yang di kirim Penggugat dari Luar Negeri kepada Tergugat untuk membeli bibit babi, membayar hutang di LPD dan Koperasi serta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tidak digunakan oleh Tergugat untuk keperluannya tersebut serta Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dibohongi dan tidak dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2024, tanggal 10 September 2024 dan tanggal 1 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Hindu, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bernama XXX pada tanggal 22 Juli 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sering terjadi percekocokan/pertengkaran. Percekocokan/pertengkaran mana disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang egois, sulit diajak berkomunikasi dan cenderung tidak mau mengikuti saran/keinginan Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai istri bahkan dalam setiap pertengkaran yang terjadi, Tergugat kerap kali menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, bahkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang disuruh menggugat oleh Tergugat padahal Penggugat seringkali mengirimkan sejumlah uang dari Luar Negeri untuk kepentingan pembayaran air, listrik, dan pembelian bibit babi untuk ditenak oleh Tergugat namun sampai saat ini Tergugat tidak membeli bibit babi sehingga Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan perkecokan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan/pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan perkecokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Perkecokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat mengetahui uang yang di kirim Penggugat dari Luar Negeri kepada Tergugat untuk membeli bibit babi, membayar hutang di LPD dan Koperasi serta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tidak digunakan oleh Tergugat untuk keperluannya tersebut serta Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dibohongi dan tidak dihargai oleh Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan serta pertengkaran

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama XXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX pada tanggal 22 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa 5 Nopember 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dewi Santini, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Pengandaan	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Rp 10.000,00

+

Jumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)